



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KECAMATAN LALEMBUU, BENUA, PALANGGA SELATAN, MOWILA,
MORAMO UTARA, BUKE, WOLASI, LAEYA, BAITO, BASALA DAN KECAMATAN RANOMEETO BARAT
DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

TAHUN 2006

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

NOMOR 06 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN LALEMBUU, BENUA, PALANGGA SELATAN, MOWILA, MORAMO UTARA, BUKE, WOLASI, LAEYA, BAITO, BASALA DAN KECAMATAN RANOMEETO BARAT DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di Kabupaten Konawe Selatan;
- b. bahwa berdasarkan aspek luas wilayah, jumlah Desa/Kelurahan, jumlah penduduk maupun Faktor pendukung lainnya, maka telah memenuhi syarat untuk dibentuk Kecamatan Lalembuu, Benua, Palangga Selatan, Mowila, Moramo Utara, Buke, Wolasi, Laeya, Baito, Basala dan Kecamatan Ranomeeto Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Kecamatan Lalembuu, Benua, Palangga Selatan, Mowila, Moramo Utara, Wolasi, Laeya, Baito, Basala dan Kecamatan Ranomeeto Barat di Kabupaten Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Perubahan Kedua);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembar Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 52 Tahun 2006 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
DENGAN
BUPATI KONAWE SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN LALEMBUU, BENUA, PALANGGA SELATAN, MOWILA, MORAMO UTARA, BUKE, WOLASI, LAEYA, BAITO, BASALA DAN KECAMATAN RANOMEETO BARAT DI KABUPATEN KONAWE SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Camat Lalembuu, Benua, Palangga Selatan, Mowila, Moramo Utara, Buke, Wolasi, Laeya, Baito, Basala dan Kecamatan Iwoi Tombo.
7. Badan Pertimbangan jabatan dan kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Konawe Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Kecamatan Lalembuu;
- b. Kecamatan Benua;
- c. Kecamatan Palangga Selatan;
- d. Kecamatan Mowila;
- e. Kecamatan Moramo Utara;
- f. Kecamatan Buke;
- g. Kecamatan Wolasi;
- h. Kecamatan Laeya;
- i. Kecamatan Baito;
- j. Kecamatan Basala;
- k. Kecamatan Ranomeeto Barat

BAB III

LUAS WILAYAH, JUMLAH DESA / KELURAHAN, JUMLAH PENDUDUK DAN PETA WILAYAH

Pasal 3

- (1) Kecamatan Lalembuu seluas 149.96 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Benua;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tinanggea;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tinanggea dan Kecamatan Rarowatu Kabupaten Bombana;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka.
- (2) Kecamatan Lalembuu meliputi :
 - a. Desa Atari Jaya;
 - b. Desa Atari Indah;
 - c. Desa Lambodi Jaya;
 - d. Desa Potuho Jaya;
 - e. Desa Mokupa Jaya;
 - f. Desa Lambandia;
 - g. Desa Sumber Jaya;
 - h. Desa Mondoke.
 - i. Desa Meronga Raya
 - j. Desa Lalembuu Jaya
 - k. Desa Puunangga
 - l. Desa Teteinea
 - m. Desa Kapuwila
 - n. Desa Sukamukti
 - o. Desa Puurema Subur
 - p. Desa Moreo (Desa Persiapan)
 - q. Desa Tombeleu (Persiapan)
- (3) Kecamatan Lalembuu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian dari Kecamatan Tinanggea
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Lalembuu, maka wilayah Kecamatan Tinanggea dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lalembuu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Lalembuu berada di Desa Atari Jaya.
- (6) Jumlah penduduk Kecamatan Lalembuu adalah 19.180 jiwa.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Benua seluas 149,00 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angata;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Andoolo;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lalembuu.
- (2) Kecamatan Benua meliputi :
 - a. Desa Lamara;
 - b. Desa Puosu;
 - c. Desa Benua Utama;
 - d. Desa Horodopi;
 - e. Desa Benua;
 - f. Desa Palowewu;
 - g. Desa Puunggawu-kawu;
- (3) Kecamatan Benua sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian dari Kecamatan Angata.
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Benua, maka wilayah Kecamatan Angata dikurangi dengan wilayah Kecamatan Benua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Benua berada di Desa Horodopi.
- (6) Jumlah penduduk Kecamatan Benua adalah 7.790 jiwa.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Palangga Selatan seluas 159,38 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Palangga;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lainea;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Tiworo;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tinanggea.
- (2) Kecamatan Palangga Selatan meliputi :
 - a. Desa Amondo;
 - b. Desa Parasi;
 - c. Desa Mondoe;
 - d. Desa Watu Mbohоти;
 - e. Desa Wawo Wonua;
 - f. Desa Koeono;
 - g. Desa Lalowua;
 - h. Desa Lakara;
 - i. Desa Ulu Lakara;
 - j. Desa Watu Rapa;
- (3) Wilayah Kecamatan Palangga Selatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian dari Kecamatan Palangga.
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Palangga Selatan, maka wilayah Kecamatan Palangga dikurangi dengan wilayah Kecamatan Palangga Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Palangga Selatan berada di Desa Amondo.
- (6) Jumlah penduduk Kecamatan Palangga Selatan adalah 8.761 jiwa.

Pasal 6

- (1) Kecamatan Mowila seluas 279,05 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pondidaha;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Landono;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Palangga;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angata.
- (2) Kecamatan Mowila meliputi :
 - a. Desa Mowila;
 - b. Desa Pudahoa;
 - c. Desa Mulyasari;
 - d. Desa Monapa;
 - e. Desa Ranombayasa;
 - f. Desa Punggulahi;
 - g. Desa Rano Aopa;
 - h. Desa Lalosingi;
 - i. Desa Toluwonua;
 - j. Desa Mataiwoi;
 - k. Desa Wuura;
 - l. Desa Rakawuta;
 - m. Desa Lamolori;
 - n. Desa Lamebara;
 - o. Desa Wonua Sari (persiapan);
 - p. Desa Tetesingi (persiapan);
 - q. Desa Tirawuta (persiapan);
 - r. Desa Kondoano;
 - s. Desa Puwehuko;
 - t. Desa Wonuakongga.

- (3) Wilayah Kecamatan Mowila sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian dari Kecamatan Landono.
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Mowila, maka wilayah Kecamatan Landono dikurangi dengan wilayah Kecamatan Mowila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Mowila berada di Desa Mowila.
- (6) Jumlah penduduk Kecamatan Mowila adalah 9.393 jiwa.

Pasal 7

1. Kecamatan Moramo Utara seluas 404,00 km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Banda;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Laonti;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Moramo;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Abeli Kota Kendari.
2. Kecamatan Moramo Utara meliputi :
 - a. Desa Puasana;
 - b. Desa Lalowaru;
 - c. Desa Tanjung Tiram;
 - d. Desa Wawatu;
 - e. Desa Wawatu Jaya (persiapan);
 - f. Desa Sanggula;
 - g. Desa Lombueya;
 - h. Desa Mekar Jaya;
 - i. Desa Lamokula;
 - j. Desa Mataiwoi (Persiapan)
3. Wilayah Kecamatan Moramo Utara sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian dari Kecamatan Moramo.
4. Dengan dibentuknya Kecamatan Moramo Utara, maka wilayah Kecamatan Moramo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Moramo Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
5. Pusat Pemerintahan Kecamatan Moramo Utara berada di Desa Lalowaru.
6. Jumlah penduduk Kecamatan Moramo Utara adalah 9.812 jiwa.

Pasal 8

- (1) Kecamatan Buke seluas 151,46 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Landono
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Palangga
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Andoolo
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angata
- (2) Kecamatan Buke meliputi :
 - a. Desa Tetenggolasa;
 - b. Desa Tirta Martani;
 - c. Desa Silea Jaya;
 - d. Desa Andoolo Utama;
 - e. Desa Asembu Mulya;
 - f. Desa Awalo;
 - g. Desa Adaka Jaya;
 - h. Desa Anggokoti;
 - i. Desa Buke;
 - j. Desa Puudaria Jaya;
 - k. Desa Pelandia;
 - l. Desa Rahamendaa;
 - m. Desa Adayu Indah (UPT).

- (3) Wilayah Kecamatan Buke sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian dari Kecamatan Andoolo.
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Buke, maka wilayah Kecamatan Andoolo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Buke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Buke berada di Desa Buke.
- (6) Jumlah penduduk Kecamatan Buke adalah 11.086 jiwa.

Pasal 9

- (1) Kecamatan Wolasi seluas 151,40 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ranomeeto;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Konda;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Laeya;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Landonu.
- (2) Kecamatan Wolasi meliputi :
 - a. Desa Wolasi;
 - b. Desa Aoma;
 - c. Desa Leleka;
 - d. Desa Amoito Jaya;
 - e. Desa Ranowila (Persiapan)
 - f. Desa Aonope (Persiapan)
 - g. Desa Ambesokoa (Persiapan)
 - h. Desa Matawolasi (Persiapan)
- (3) Wilayah Kecamatan Wolasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian dari Kecamatan Konda.
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Wolasi, maka wilayah Kecamatan Konda dikurangi dengan wilayah Kecamatan Wolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Wolasi berada di Desa Aoma.
- (6) Jumlah penduduk Kecamatan Wolasi adalah 7.685 jiwa.

Pasal 10

- (1) Kecamatan Laeya seluas 685,96 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Konda
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kolono
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Tiworo
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lainea
- (2) Kecamatan Laeya meliputi :
 - a. Kelurahan Puunggaluku;
 - b. Kelurahan Ambalodangge;
 - c. Desa Aepodu;
 - d. Desa Rambu-rambu;
 - e. Desa Ambakumina;
 - f. Desa Ombu-ombu Jaya;
 - g. Desa Lamong Jaya;
 - h. Desa Lerepako;
 - i. Desa Anduna;
 - j. Desa Lambakara;
 - k. Desa Ambesea;
 - l. Desa Laeya;
 - m. Desa Anggoroboti;
 - n. Desa Labokeo;
 - o. Desa Wonua Kongga;
 - p. Desa Torobulu.

- (3) Wilayah Kecamatan Laeya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian dari Kecamatan Lainea.
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Laeya, maka wilayah Kecamatan Lainea dikurangi dengan wilayah Kecamatan Laeya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Laeya berada di Kelurahan Punggaluku.
- (6) Jumlah penduduk Kecamatan Laeya adalah 8.084 jiwa.

Pasal 11

- (1) Kecamatan Baito seluas 207.085 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Landono
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Palangga
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Palangga
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Andoolo
- (2) Kecamatan Baito meliputi :
 - a. Desa Tolihe;
 - b. Desa Sambahule;
 - c. Desa Baito;
 - d. Desa Amosara;
 - e. Desa Matabubu;
 - f. Desa Wonua Raya;
 - g. Desa Mekar Jaya;
- (3) Wilayah Kecamatan Baito sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian dari Kecamatan Palangga.
- (4) Dengan dibentuknya Kecamatan Baito, maka wilayah Kecamatan Palangga dikurangi dengan wilayah Kecamatan Baito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Baito berada di Desa Baito.
- (6) Jumlah penduduk Kecamatan Baito adalah 7.902 jiwa.

Pasal 12

- (1) Kecamatan Basala seluas 149.00 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Benua;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lambandia Kabupaten Kolaka;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tinanggea;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Andoolo.
- (2) Kecamatan Basala meliputi :
 - a. Desa Polo-pololi;
 - b. Desa Lipumasagena;
 - c. Desa Basala;
 - d. Desa Epeesii;
 - e. Desa Iwoimendoro;
 - f. Desa Tombekuku;
 - g. Desa Lere;
 - h. Desa Lambandia.
- (1) Wilayah Kecamatan Basala sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian dari Kecamatan Angata.
- (2) Dengan dibentuknya Kecamatan Basala, maka wilayah Kecamatan Angata dikurangi dengan wilayah Kecamatan Basala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Basala berada di Desa Basala.
- (4) Jumlah penduduk Kecamatan Basala adalah 7.682 jiwa.

Pasal 13

- (1) Kecamatan Ranomeeto Barat seluas 18.00 Km² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sampara;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ranomeeto;
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Ranomeeto dan Kecamatan Konda;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Lando.
- (2) Kecamatan Ranomeeto Barat meliputi :
 - a. Desa Lameuru;
 - b. Desa Abeko;
 - c. Desa Opaasi;
 - d. Desa Boro-Boro Lameuru;
 - e. Desa Tunduno;
 - f. Desa Laikondonga;
 - g. Desa Amokuni;
 - h. Desa Sindang Kasih;
 - i. Desa Jati Bali
- (5) Wilayah Kecamatan Ranomeeto Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini semula merupakan bagian dari Kecamatan Ranomeeto.
- (6) Dengan dibentuknya Kecamatan Ranomeeto Barat, maka wilayah Kecamatan Ranomeeto dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ranomeeto Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ranomeeto Barat berada di Desa Lameuru.
- (8) Jumlah penduduk Kecamatan Ranomeeto Barat adalah 7.940 jiwa.

Pasal 14

Peta wilayah Kecamatan Lalembuu, Benua, Palangga Selatan, Mowila, Moramo Utara, Buke, Wolasi, Laeya, Baito, Basala dan Kecamatan Ranomeeto Barat adalah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V

IBU KOTA KECAMATAN

Pasal 15

- (1) Desa yang ditetapkan menjadi Ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (5), Pasal 4 ayat (5), Pasal 5 ayat (5), Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (5), Pasal 8 ayat (5), Pasal 9 ayat (5), Pasal 10 ayat (5), Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (5) dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan.
- (2) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 16

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

- (2) Camat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten.

Pasal 17

- a. Camat mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- b. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan meliputi :
- Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
 - Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 18

- (1) Susunan organisasi pemerintahan Kecamatan terdiri dari :
- Camat;
 - Sekretaris Kecamatan;
 - Seksi Pemerintahan;
 - Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - Seksi Pelayanan Umum;
 - Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VII

URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Sekretariat Kecamatan

Pasal 19

- (1) Sekretariat Kecamatan adalah Unsur Staf.
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 20

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 Peraturan Daerah ini, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan, pengendalian, dan mengawasi pelaksanaannya;
- b. Urusan administrasi keuangan;
- c. Urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Bagian Kedua Seksi Pemerintahan

Pasal 22

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 23

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam mempersiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemerintahan;
- b. Menyusun program di bidang pemerintahan;
- c. Melaksanakan urusan pemerintahan;
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan Pemerintahan.

Bagian Ketiga Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 25

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 26

Seksi ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas membantu camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Peraturan Daerah ini Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan ketertiban umum;
- c. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman, ideologi negara dan Politik Dalam Negeri;
- d. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Bagian Keempat

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 28

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana pemerintahan Kecamatan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 29

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 Peraturan Daerah ini, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
- b. Menyusun rencana dan program pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Melaksanakan pengendalian dan pembinaan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- d. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bagian Kelima

Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 31

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana pemerintahan Kecamatan di bidang pembinaan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 32

Seksi kesejahteraan sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan sosial.

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang kesejahteraan sosial;
- b. Penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- c. Penyusunan program, pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan urusan kesejahteraan sosial.

Bagian Keenam Seksi Pelayanan Umum

Pasal 34

- (1) Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan dibidang pembinaan pelayanan umum.
- (2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 35

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu camat dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pelayanan umum.

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 Peraturan Daerah ini, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang pelayanan umum;
- b. Penyusunan program dan penyelenggaraan, pembinaan, pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- c. Penyusunan program dan penyelenggaraan, pembinaan, pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan;
- d. Penyusunan program dan penyelenggaraan, pembinaan, pelayanan perizinan;
- e. Melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan penyelenggaraan urusan pelayanan umum.

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 37

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 38

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 37 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 39

- 1) Pengangkatan dan pemindahan dari dan dalam jabatan Camat dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten dari Pegawai Negeri Sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pengangkatan dan pemindahan dari dan dalam jabatan Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Jabatan Fungsional dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten setelah mendapat pertimbangan tertulis dari BAPERJAKAT.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris Kecamatan, para Kepala Seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Pemerintahan Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 41

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 42

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahan Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 43

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan memahami petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

- (1) Dengan terbentuknya Kecamatan Lalembuu, Benua, Palangga Selatan, Mowila, Moramo Utara, Buke, Wolasi, Laeya, Baito, Basala dan Kecamatan Ranomeeto Barat sebagaimana dimaksud pasal 2, maka dokumen-dokumen pribadi yang mempunyai masa berlaku dan mencantumkan nama Kecamatan Lainea, Tinanggea, Angata, Palangga, Landonu, Moramo, Andoolo, Konda dan Kecamatan Ranomeeto tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir;
- (2) Dokumen yang bersifat pengakuan suatu hak oleh negara dan mencantumkan nomenklatur Kecamatan Tinanggea, Angata, Palangga, Landonu, Moramo, Andoolo, Konda, Lainea dan Kecamatan Ranomeeto tetap berlaku sampai dengan adanya perubahan atas kehendak pemegang hak dan atau adanya proses peralihan hak.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Kecamatan Tinanggea meliputi :

1. Kelurahan Ngapaaha;
2. Kelurahan Tinanggea;
3. Desa Asingi;
4. Desa Bungin Permai;
5. Desa Lalonggasu;
6. Desa Lalowatu;
7. Desa Lanowulu;
8. Desa Lapoa;
9. Desa Lapulu;
10. Desa Moolo Indah;
11. Desa Palotawo;
12. Desa Roraya;
13. Desa Tolutu Jaya;
14. Desa Torokeku;
15. Desa Wadonggo;
16. Desa Watumelewe;
17. Desa Persiapan Wundubolo;

- b. Kecamatan Angata meliputi :

1. Desa Angata;
2. Desa Aopa
3. Desa Kosebo
4. Desa Lamoen
5. Desa Lamoeri

6. Desa Lamooso
7. Desa Landabaro
8. Desa Mata Bondu
9. Desa Mataiwoi
10. Desa Motaha
11. Desa Pewutaa
12. Desa Puao
13. Desa Pudambu
14. Desa Puunggoni
15. Desa Puuroe
16. Desa Puusanggula
17. Desa Sandarsih Jaya
18. Desa Sandey
19. Desa Simbangu
20. Desa Teteasa

c. Kecamatan Palangga meliputi :

1. Kelurahan Palangga
2. Desa Alakaya
3. Desa Anggondara
4. Desa Aosole
5. Desa Eewa
6. Desa Kiaea
7. Desa Mekar Sari
8. Desa Onembute
9. Desa Watumerembe
10. Desa Wawonggura
11. Desa Waworaha
12. Desa Wawouru

d. Kecamatan Landono meliputi :

1. Kelurahan Landono
2. Desa Abenggi
3. Desa Amotowo
4. Desa Arongo
5. Desa Asaria
6. Desa Endanga
7. Desa Koronua
8. Desa Lakomea
9. Desa Lalonggapu
10. Desa Landono II
11. Desa Sabulakoa
12. Desa Talumbinga
13. Desa Tetenggabo
14. Desa Tridana Mulya
15. Desa Watabenua
16. Desa Watu-watu
17. Desa Wawobende
18. Desa Wonua Sangia
19. Desa Wonuakoa
20. Desa Morini Mulia (Persiapan)

e. Kecamatan Moramo meliputi :

1. Kelurahan Lapuko
2. Desa Bakutaru
3. Desa Lakomea
4. Desa Lamboo
5. Desa Landipo
6. Desa Marga Cinta
7. Desa Moramo
8. Desa Panambea Barata
9. Desa Pudaria Jaya
10. Desa Sumber Sari
11. Desa Tambosupa
12. Desa Ulu Sena
13. Desa Wawosunggu
14. Desa Amohola
15. Desa Wawondengi
16. Desa Persiapan Mario Raya
17. Desa Persiapan Bisikori
18. Desa Persiapan Wonua Jaya

f. Kecamatan Andoolo meliputi :

1. Desa Lalobao
2. Desa Wunduwatu
3. Desa Bumi Raya
4. Desa Mata Iwoi
5. Desa Lapoa Indah
6. Desa Wawobende
7. Desa Mateupe
8. Desa Bima Maroa
9. Desa Bekenggasu Indah
10. Desa Anese
11. Desa Papawu
12. Desa Lalonggombu
13. Desa Andoolo
14. Desa Alangga
15. Desa Potoro
16. Desa Alengge Agung
17. Desa Watu Mokala

g. Kecamatan Konda meliputi :

1. Kelurahan Konda
2. Desa Lamomea
3. Desa Puosu Jaya
4. Desa Alembo
5. Desa Lambusa
6. Desa Tanea
7. Desa Ambololi
8. Desa Cialam Jaya
9. Desa Lawoila
10. Desa Lebo Jaya
11. Desa Lalowiu
12. Desa Masagena
13. Desa Pombula Jaya
14. Desa Wonua Raya
15. Desa Moramo
16. Desa Amohalo

h. Kecamatan Lainea meliputi :

1. Desa Aoreo;
2. Desa Bangun Jaya;
3. Desa Kaindi;
4. Desa Lainea;
5. Desa Lalonggombu;
6. Desa Matabubu Jaya;
7. Desa Molinese;
8. Desa Pamandati;
9. Desa Pangan Jaya;
10. Desa Polewali;
11. Desa Watumeeto;


i. Kecamatan Ranomeeto meliputi :

1. Kelurahan Ranomeeto;
2. Desa Onewila;
3. Desa Boro-Boro R;
4. Desa Rambu-Rambu Jaya;
5. Desa Amoito;
6. Desa Ambaipua;
7. Desa Ranooha;
8. Desa Langgea;
9. Desa Kota Pembangunan;
10. Desa Laikaaha;
11. Desa Duduria.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan.



DITETAPKAN DI : ANDOOLU
PADA TANGGAL : 27-12-2006



Diundangkan di : Andoolu
Pada Tanggal : 27-12-2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2006

NOMOR : 06

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN KECAMATAN LALEMBUU, BENUA, PALANGGA SELATAN, MOWILA,
MORAMO UTARA, BUKE, WOLASI, LAEYA, BAITO, BASALA DAN KECAMATAN
RANOMEETO BARAT DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kabupaten Konawe Selatan yang terbentuk melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki luas wilayah ± 5.779,47 km², terdiri dari atas 11 (sebelas) Kecamatan yaitu Kecamatan Ranomeeto, Kecamatan Konda, Kecamatan Moramo, Kecamatan Laonti, Kecamatan Kolono, Kecamatan Lainea, Kecamatan Palangga, Kecamatan Tinanggea, Kecamatan Andoolo, Kecamatan Angata dan Kecamatan Landono telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan cakupan luas wilayah, kemampuan ekonomi, potensi daerah, kependudukan, aspek sosial politik dan sosial budaya serta memperhatikan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, maka pembentukan kecamatan merupakan suatu kebutuhan. Terbentuknya kecamatan baru diharapkan dapat memperpendek rentang kendali dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut akan lebih terjamin.

Sejalan dengan terbentuknya kecamatan pembentukan berdasarkan Peraturan Daerah ini, desa yang menjadi Ibukota Kecamatan dapat diproses sesuai ketentuan perundang-undangan untuk perubahan status menjadi kelurahan. Melalui Keputusan Kepala Daerah pengaturan dan penyelesaian aset daerah serta penetapan batas wilayah dilakukan dengan pendekatan musyawarah dalam semangat saling membantu untuk kesejahteraan rakyat Kabupaten Konawe Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1) Proses perubahan status desa menjadi kelurahan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat serta kondisi keuangan Daerah Kabupaten.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) Camat dalam menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati harus melalui Sekretaris Daerah, agar tercipta kinerja perangkat daerah secara optimal

Pasal 17

Ayat (1) Pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh Bupati kepada Camat dilakukan sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan..

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “mengkoordinasikan” pada ayat (2) bertujuan mendorong kelancaran berbagai kegiatan ditingkat kecamatan ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “membina” pada ayat (2), antara lain dalam bentuk fasilitasi pembuatan peraturan desa demi terwujudnya administrasi tata pemerintahan desa yang baik.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1) Pengetahuan teknis yang dimaksud dalam ayat ini adalah memiliki latar belakang pendidikan dengan spesifikasi ilmu pemerintahan atau memiliki pengalaman kerja di bidang pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas


Pasal 46
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

TAHUN 2006 NOMOR 06

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR : 06
 TANGGAL : 27 - 12 - 2006

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



PARAF KOORDINAS : _____
 INSTANSI : _____
 1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. KABAG HUKUM


BUPATI KONAWE SELATAN

[Signature]
H. I M R A N,

Keterangan :
 Garis Hubung Operasional : _____
 Garis Hubung Koordinasi & Fasilitasi : - - - - -

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR : 06
 TANGGAL : 27 - 12 - 2006

Peta Kecamatan Moramo Utara




PARAF KOORDINASI
 INSTANSI PARAF
 1.
 2.
 3.
 4. KABUPATEN

BUPATI KONAWE SELATAN

H. IMRAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR : 06
 TANGGAL : 27-12-2006

PETA KECAMATAN BAITO




BUPATI KONAWE SELATAN

PARAF KOORDIN


INSTANSI PA

- 1.
- 2.
- 3.
4. KANTOR HUKUM


 H. IMRAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR : 06
 TANGGAL : 27-12-2006

Peta Kecamatan Palangga Selatan



BUPATI KONAWE SELATAN

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1.	
2.	
3.	
4.	
KABAG HUKUM	


H. IMRAN,



[Handwritten signature]

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR : 06
 TANGGAL : 27-12-2006

Peta Kecamatan Wolasi




BUPATI KONAWE SELATAN

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1.	
2.	
3.	
4. KABAG HUKUM	

[Handwritten Signature]
 H. I M R A N,
[Handwritten Initials]

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR : 06
 TANGGAL : 27-12-2006

PETA KECAMATAN RANOMEETO BARAT




BUPATI KONAWE SELATAN

PARAF KOORDINAS	
INSTANSI	PARAF
1.	
2.	
3.	
4. KABAG HUKUM	

H. I M R A N,

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 06
TANGGAL : 27-12-2006

Peta Kecamatan Mowila




BUPATI KONAWE SELATAN

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1.	
2.	
3.	
4. KABAG HUKUM	


H. I M R A N,

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR : 06
 TANGGAL : 27-12-2006

Peta Kecamatan Laeya




PARAF KOORDINASI		BURATI KONAWE SELATAN
1. INSTANSI	PARAF	
2.		
3.		
4. KABUPATEN KONAWE SELATAN		


H. IMRAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
 NOMOR : 06
 TANGGAL : 27-12-2006

Peta Kecamatan Buke



BUPATI KONAWE SELATAN

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1.	
2.	
3.	
4. KABAG HUKUM	

H. I M R A N,

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 06
TANGGAL : 27-12-2006

Peta Kecamatan Benua




BUPATI KONAWE SELATAN

PARAF KOORDINASI	PARAF
INSTANSI	PARAF
1.	
2.	
3.	
4. KABAG HUKUM	

HIMRAN,

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
NOMOR : 06
TANGGAL : 27-12-2006

Peta Kecamatan Basala



BUPATI KONAWE SELATAN

PARAF KOORDINAS	
INSTANSI	PARAF
1.	
2.	
3.	
4. KABAG HUKUM	

H. I M R A N,